



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilaksanakan pada sidang keliling di balai nikah KUA distrik Muting telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

pemohon, tempat dan tanggal lahir Brebes, 03 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kampung Kafyamke, RT. 006, RW. 005, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak pemohon, calon besan dan saksi-saksi serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal dan hari yang sama dengan register perkara Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandungnya yang bernama **anak pemohon**, lahir di Merauke, 11 Juni 2003 (umur 17 tahun 9 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, alamat di Kampung Kafyamke, RT. 006, RW. 005, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, dengan calon suaminya yang bernamacalon suami anak pemohon lahir di Timika, tanggal 02 Juni 1998 (umur 23 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLTA, pekerjaan Pedagang, alamat di RT. 005, RW. 001, Kampung Kandrakai, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Muting, Kabupaten Merauke;

2. Bahwa Suami dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2017, sesuai surat keterangan kematian dengan Nomor:154/KAF/XI/2018, Kampung Kafyamke, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

4. Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon Suaminya sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dan calon Suaminya dikarenakan hubungan sudah sangat dekat dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

5. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang dapat mengurus pekerjaan rumah seperti menyapu dan memasak, sedangkan calon suami sudah bekerja dan siap menjadi kepala rumah tangga;

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Muting, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 19 (sembilan belas tahun) untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor: B-111/Kua.26.03.2/PW.00/03/2021, tertanggal 04 Maret 2021;

7. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama **anak pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernamacalon suami anak pemohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan bersama anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon dalam hal ini ayah dari Vita Robbiyah yang bernama Muhammad Said telah meninggal dunia;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati dengan memberikan penjelasan dari akibat pernikahan secara dini, diantaranya belum siapnya organ reproduksi anak, rentan terhadap keharmonisan rumah tangga, anak belum matang secara psikologis, adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak, dengan tujuan agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya sehingga upaya penasehatan tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan Pemohon selaku Ibu kandung Vita Robbiyah yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Pemohon akan menikahkan anak perempuan yang bernama Vita Robbiyah dengan calon suaminya yang bernama Irwan Daniel Kristianto namun KUA Distrik Merauke menolak pencatatan tersebut karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana syarat undang-undang yang berlaku;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon di persidangan yang bernama anak pemohon, lahir di Merauke, 11 Juni 2003 (umur 17 tahun 9

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, alamat di Kampung Kafyamke, RT. 006, RW. 005, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bermaksud segera menikah dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Irwan Daniel Kristianto namun pihak KUA Distrik Merauke menolak rencana pernikahan kami;
- Bahwa penolakan tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan/izin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa anak Pemohon lahir tanggal 11 Juni 2003, hingga saat ini anak Pemohon berusia umur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga saat ini Anak Pemohon telah memiliki anak laki-laki yang berusia 11 bulan;
- Bahwa anak tersebut adalah anak dari calon suami Anak Pemohon, bukan dari laki-laki lain;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon sudah tidak sekolah, dan pendidikan terakhir duduk di bangku SLTP;
- Bahwa keluarga anak Pemohon dan calon besan Pemohon telah merestui rencana pernikahan kami;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar dan telah kami terima, dan saat ini saya tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa apabila Pengadilan Agama Merauke memberi izin, maka Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon akan segera menikah;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon berstatus Jejaka dan sudah memenuhi syarat untuk menikah dengan Anak Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon akan menikah dengan calon suami Anak Pemohon bukan karena dipaksa, tetapi atas kemauan sendiri;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon telah siap lahir dan batin untuk menikah dan membangun rumah tangga bersama calon suami Anak Pemohon, karena Anak Pemohon sudah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengepel dan lain sebagainya;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon di muka persidangan yang mengaku bernamacalon suami anak pemohon lahir di Timika, tanggal 02 Juni 1998 (umur 23 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, alamat di RT. 005, RW. 001, Kampung Kandrakai, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Muting, Kabupaten Merauke telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak Pemohon bermaksud ingin menikahi anak Pemohon yang bernama Vita Robbiyah namun KUA Distrik Merauke tempat pencatatan perkawinan akan dilaksanakan menolak pernikahan kami;

- Bahwa penolakan tersebut disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan/izin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu;

- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 11 Juni 2003, hingga saat ini anak Pemohon telah berusia umur 17 tahun 9 bulan;

- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara hingga melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga saat ini Anak Pemohon telah memiliki anak laki-laki yang berusia 11 bulan;

- Bahwa saat ini Anak Pemohon sudah tidak sekolah, dan pendidikan terakhir duduk di bangku SLTP;

- Bahwa calon suami anak Pemohon dan keluarga sudah melamar anak Pemohon dan diterima oleh Pemohon dan saat ini calon suami anak Pemohon tidak sedang meminang orang lain;

- Bahwa apabila Pengadilan Agama Merauke memberi izin, maka calon suami anak Pemohon akan segera menikah dengan anak Pemohon;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka dan sudah memenuhi syarat untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon akan menikah dengan anak Pemohon bukan karena dipaksa, tetapi atas kemauan sendiri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan siap bertanggung jawab memberikan nafkah lahir batin kepada anak Pemohon karena calon suami anak Pemohon telah bekerja serabutan dan siap mencari nafkah untuk keluarga;

Bahwa Pemohon menghadirkan calon besan Pemohon yang bernama Simson Tarsono bin Samuel Wasri, umur 48 tahun, agama Protestan, pekerjaan Petani dan Marta Sarinem binti Eliya Kamsudi, umur 45 tahun, agama Protestan, pekerjaan Petani, keduanya beralamat di RT. 005, RW. 001, Kampung Kandrakai, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebaga berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan anak Pemohon yang bernama Vita Robbiyah namun KUA Distrik Merauke tempat pencatatan perkawinan akan dilaksanakan menolak pernikahan tersebut;
- Bahwa penolakan tersebut disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan/izin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 11 Juni 2003, hingga saat ini anak Pemohon telah berusia umur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga saat ini anak Pemohon telah melahirkan anak laki-laki yang berusia 11 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan diterima oleh Pemohon dan saat ini anak calon suami anak Pemohon tidak sedang meminjau orang lain;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Pengadilan Agama Merauke mengizinkan untuk menikah, maka kami akan segera menyelenggarakan pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka dan sudah memenuhi syarat untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon siap bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup anak Pemohon karena sudah bekerja serabutan dan siap mencari nafkah untuk keluarga;
- Bahwa saya selaku orang tua siap membantu calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon dalam menjalankan kehidupan berumah tangga dalam segi materi ataupun nonmateri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

SUR

AT:

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon Nomor 1056/DPS/MRK/474/03/2018 tanggal 13 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.I;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Said dengan Nomor 910101512070407 tanggal 30 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.II;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor 2349/IST/2003 tanggal 01 November 2003, yang dikeluarkan oleh

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Pemerintah Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.III.;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ayah kandung Vita Robbiyah Nomor 154/.../KAF/XI/2018 tanggal 26 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kafyamke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.IV.;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon dengan Nomor 9109090206980002 atas nama Calon suami anak pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.V.;

6. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor:B-011/Kua.26.03.2/PW.00/03/2021 tertanggal 04 Maret 2021 atas nama Vita Robbiyah dan Andi Restu yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Muting, Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.VI.;

7. Fotokopi Kartu Menuju Sehat atas nama Vita, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.VII.;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi pertama bernama Nasrullah bin H.Ladi Patawari, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.06, RW.01, Kelurahan Kefayamke, Distrik Ulilin, kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama untuk menikahkan anaknya yang bernama Vita Robbilyah namun KUA Distrik Merauke tempat pencatatan perkawinan akan dilaksanakan menolak pernikahan tersebut;
- Bahwa sebab penolakan pernikahnya karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan perundang-undangan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernamacalon suami anak pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan asmara dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga saat ini anak Pemohon telah melahirkan anak laki-laki yang berusia 4 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melamar dan diterima oleh Pemohon;
- Bahwa apabila Pengadilan Agama Merauke mengizinkan untuk menikah, maka anak pemohon dan calon suami anak pemohon akan segera menyelenggarakan pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi istri dari calon suaminya, karena sudah mampu mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengepel dan lain sebagainya dan calon suami anak Pemohon telah bekerja serabutan dan siap mencari nafkah untuk keluarga;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi siap membantu calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon dalam menjalankan kehidupan berumah tangga dalam segi materi ataupun nonmateri;
- 2. Saksi kedua bernama Bambang Irawan bin Parjo Sumarno, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petrani, bertempat tinggal di RT.05, RW.02, Kelurahan Kumaaf, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama untuk menikahkan anaknya yang bernama Vita Robbiyah namun KUA Distrik Merauke tempat pencatatan perkawinan akan dilaksanakan menolak pernikahan tersebut;
 - Bahwa sebab penolakan pernikahnya karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan perundang-undangan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernamacalon suami anak pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan asmara dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga saat ini anak Pemohon telah melahirkan anak laki-laki yang berusia 4 bulan;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melamar dan diterima oleh Pemohon;
 - Bahwa apabila Pengadilan Agama Merauke mengizinkan untuk menikah, maka anak pemohon dan calon suami anak pemohon akan segera menyelenggarakan pernikahan tersebut;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan saudara sesusuan;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mrk



- Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi istri dari calon suaminya, karena sudah mampu mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengepel dan lain sebagainya dan calon suami anak Pemohon telah bekerja serabutan dan siap mencari nafkah untuk keluarga;
- Bahwa saksi siap membantu calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon dalam menjalankan kehidupan berumah tangga dalam segi materi ataupun nonmateri;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Merauke memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Vita Robbiyah yang masih dibawah umur untuk menikah dengan laki-laki yang bernamacalon suami anak pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang akan dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon, anak Pemohon yang akan dmintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon yang belum cukup umur untuk tetap bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, dan Hakim telah menjelaskan akibat dari pernikahan dini diantaranya belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan apabila anak dikawinkan sebagaimana telah di sebutkan pada pasal 12 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua, hal telah sesuai dengan pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.I s/d P.VII dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga Hakim menilai alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I yaitu Fotokopi KTP Pemohon I , terbukti bahwa Pemohon tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi sebagai permohonan Dispensasi Kawin, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di bidang perkawinan sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 65 tersebut diantaranya pada angka 3 adalah Dispensasi Kawin, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.II yaitu Kartu Keluarga atas nama Muhammad Said terbukti bahwa Pemohon adalah isteri yang sah dari Muhammad Saih yang dikuatkan dengan bukti P.IV dan telah dikaruniai seorang anak bernama Vita Robbiyah;

Menimbang, bahwa bukti P.III yaitu akta kelahiran anak Pemohon menerangkan bahwa Vita Robbiyah lahir di Merauke, 11 Juni 2003 berumur 17 tahun 9 bulan, merupakan anak dari Pemohon, dalam hal ini anak Pemohon belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.V yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas namacalon suami anak pemohon, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah memenuhi syarat untuk menikah dengan anak Pemohon, namun berdasarkan bukti P.VI (surat Penolakan KUA Distrik Muting), terbukti bahwa rencana perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di KUA Distrik Muting, akan tetapi pihak KUA menolak permohonan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk dapat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.IX yaitu fotokopi Kartu Menuju Sehat atas nama Vita terbukti bahwa anak Pemohon telah memiliki anak yang telah berusia 11 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, orang tua anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, orang tua calon suami anak Pemohon hal ini telah sesuai sebagaimana pasal 13 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menerangkan bahwa kedua calon mempelai tersebut saling mencintai satu sama lain dan telah berhubungan layaknya suami isteri hingga saat ini anak Pemohon telah melahirkan anak laki-laki berusia 11 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut disampaikan dibawah sumpah dan secara terpisah serta ternyata saling bersesuaian sesuai maksud Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, dan karenanya Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan. Dari kesaksian-kesaksian yang saling bersesuaian tersebut dapat disimpulkan sebaga fakta hukum sebaga berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Merauke untuk menikahkan anaknya yang bernama Vita Robbiyah calon suaminya yang bernama calon suami anak pemohon namun KUA Distrik Merauke tempat pencatatan perkawinan akan dilaksanakan menolak pernikahan tersebut;
- Bahwa penolakan tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur, anak Pemohon lahir pada tanggal 11 Juni 2003, diajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Merauke anak Pemohon baru menginjak usia 17 tahun 9 bulan;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mrk



- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan asmara dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga saat ini anak Pemohon telah melahirkan anak laki-laki yang berusia 11 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, begitu juga calon suami dari anak Pemohon tidak terikat dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi istri dari calon suaminya, karena sudah mampu mengurus rumah tangga dan calon suami anak Pemohon telah bekerja serabutan dan siap mencari nafkah untuk keluarga;
- Bahwa Pemohon dan calon besan Pemohon telah siap membimbing dan membantu rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya, jika telah diberi izin dan telah menikah nanti;

Menimbang, bahwa maksud ditetapkannya syarat umur untuk melangsungkan perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan adalah untuk kemashlahatan bagi suami isteri serta keturunannya kelak, sebagaimana ternyata di dalam bunyi penjelasan pasal tersebut yakni *"untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan"* dari akibat yang akan timbul dalam rumah tangga karena calon mempelai belum matang baik secara *fisik* maupun *psykhis*;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019, jo. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon dan juga keterangan para saksi yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga saat ini anak Pemohon telah melahirkan anak laki-laki yang berusia 11 bulan, maka anak Pemohon dengan calon suaminya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan standardisasi proses mengadli permohonan Dispensasi kawin d pengadilan, hal ini sebagaimana telah tertulis dalam pasal 3 huruf d Kompilasi hukum Islam, dalam persidangan anak Pemohon dan calon suaminya mengaku bahwa pernikahannya atas dasar kemauan sendiri bukan karena paksaan dari orang tua;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping itu anak Pemohon dan calon suaminya telah siap untuk menjadi suami istri secara lahir batin telah memahami hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa hakim juga telah mengaitkan hal tersebut dengan dalil syar'i yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَ وَوَالِدَاتُكُمْ
وَعَمَلَاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَ وَوَالِدَاتُكُمْ مِنَ
الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي
فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَافُوًّا رَحِيمًا

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Menimbang, berdasarkan kedua dasar hukum tersebut, anak Pemohon dan calon suaminya ialah oranglan, dan tidak ada halangan untuk menikah, maka pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya di perbolehkan menurut hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Hakim mengambil alih sebagai pendapat atas kaidah Fiqih yang berbunyi:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama Vita Robbiyah binti Sapan untuk menikah dengan calon suaminya bernama Irwan Daniel Kristianto;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Ditetapkan dalam Hakim Tunggal Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Awaluddin Nur Imawan, S.Ag sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh Saiful Mujib, S. H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag
Panitera Pengganti,

Sarko, S.HI

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	860.000,00

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah).